



Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Ririn Andriani *)

Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar, Sumatera Barat,
Indonesia

E-mail: ririnandrianr@gmail.com

Hasan Zaini

Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar, Sumatera Barat,
Indonesia

E-mail:

hasanzaini@iainbatu.sangkar.ac.id

*) *Corresponding Authors*

Abstract: *Based on a vast social phenomenon that craves and praises perfect, perfect families. Yet many do not know what the perfect family represents, what its purpose is, what its criteria are and how to do it. The purpose of this research is: (1) to describe and analyze what the purpose and criteria of the family *sakinah mawaddah wa rahmah* according to the al-qur'an wahbah az-zuhaili perspective. (2) to describe and analyze how to realize the family of *sakinah mawaddah wa rahmah* according to the al-qur'an wahbah az-zuhaili perspective. The study included research for literature (library research) by means of thematic or maudhu'i interpretation analysis.*

Abstrak: Berdasarkan dari fenomena masyarakat luas yang banyak menginginkan dan mengelu-elukan keluarga yang *sakinah*, penuh kebahagiaan dan keharmonisan. Namun banyak yang tidak tahu apayang dimaksud dengan keluarga *sakinah* itu sendiri, apa tujuannya, apa kriterianya serta bagaimana cara untuk mewujudkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan dan menganalisa apa tujuan dan kriteria keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* menurut Al-Qur'an perspektif Wahbah Az-Zuhaili. (2) untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana cara mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* menurut Al-Qur'an perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis tafsir tematik atau maudhu'i

Kata Kunci: *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci yang mengajarkan hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan sesama (*hablum minannas*), yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khilafah di atas bumi. Hubungan sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab fiqih. (Syarifuddin, 2010). Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan

yang sempurna. Tiada bacaan seperti Al-Qur'an, yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan katanya, tetapi juga kandungan yang tersurat, tersirat bahkan sampai kepada pesan yang ditimbulkan. (Quraih Shihab, 1996)

Al-Qur'an merupakan penyempurna dari pada wahyu-wahyu sebelumnya. Ia menjadi petunjuk yang dapat dipergunakan dimana saja, kapan saja dan untuk siapa saja. Al-Qur'an tidak hanya sebatas pembahasan keagamaan semata, melainkan al-Qur'an masuk kedalam aspek- aspek

lainnya yang berhubungan dengan alam, manusia dan kehidupan sosial lainnya. (Rohimin, 2007)

Salah satu aspek kehidupan manusia yang dibahas oleh Al-Qur'an ialah tentang hubungan pernikahan dan keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Undang-undang Perkawinan ini memberikan pengertian bahwa sebuah keluarga (Rumah Tangga) haruslah terbentuk dari niat yang ikhlas yang diikat dengan perjanjian suci (*Mitsaaqan Ghalidzan*) sehingga cita-cita untuk terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia itu akan tercapai. Inilah tujuan yang esensial dan mulia dari sebuah perkawinan dan sebuah keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam Kompleksi Hukum Islam di Indonesia, dimana memberikan ketegasan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*". (Imroni, 2018:)

Menurut pasal 26 KUH perdata dikatakan Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata, dan dalam pasal 81 KUH bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

(Hilman Hadikusuma, 2003)

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu dari bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam. Perkawinan merupakan *sunnatullah* bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan. Selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunnah *Nabiyallah* Muhammad SAW. Seperti dalam salah satu hadis nabi yang berbunyi: "*Nikah itu merupakan sunnah ku, barang siapa yang membenci sunnah ku maka ia bukan dari golonganku*". (Puspa Ariyanti, 2018).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Muhammad Nazir, 2003: 27)

Penelitian ini berupa penelitian tafsir, yang menggunakan metode penelitian tafsir mawdhui. Tafsir mawdhui disebut juga tafsir tematik yaitu penafsiran ayat Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat Al-Qur'an yang memiliki maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah, dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat tersebut (Al-Farmawi, 1996: 36).

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini analisis isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Analisis isi merupakan upaya peneliti secara sistematis untuk mempelajari dan memahami isi bahan dokumen yang nantinya menemukan iniatu pesan yang dibacanya untuk menarik kesimpulan.

Analisis isi ini juga merupakan suatu teknik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan (inferensi) yang dapat ditiru (*replicable*), yang berguna untuk mengarahkan isi penelitian ketujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk menganalisis seluruh pembahasan mengenai keluarga sakinah menurut Al-Qur'an. Analisis isi menggambarkan secara detail deskripsi dari suatu pesan. Ada analisis isi yang hanya menggambarkan pesan (teks), tetapi ada juga analisis isi yang didesain untuk melakukan perbandingan (komparatif), misalnya: Menggambarkan pesan pada waktu yang berbeda, menggambarkan pesan pada situasi yang berbeda, menggambarkan pesan pada khalayak yang berbeda dan menggambarkan pesan dari komunikator yang berbeda (Eriyanto, 2011: 33).

PEMBAHASAN

Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah

Keluarga dalam bahasa Arab adalah *ahlun*, disamping kata *ahlun* kata yang bisa memiliki pengertian keluarga adalah *alidan ashir*. Kata *ahlun* berawal dari kata *ahila* yang berarti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain, kata

ahlun berawal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran islam, dengan adanya ikatan akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. (Rahim Faqih, 2001: 70)

Sakinah terambil dari kata sakana yang berarti diam/bergejolak. Sakinah karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. (Zainutah Subhan, 2004: 3-5)

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga secara etimologi berasal dari bahasa Arab الاسرة ج اسر berarti *family*, keluarga, sanak saudara. Kata keluarga juga bermakna عشيرة ج عشائر berarti kabilah, suku, sanak, kerabat dekat. Selain itu keluarga juga bermakna اهل ج اهل berarti keluarga, dan kerabat. (Eka Prasetiawati, Jurnal Skripsi, 02 Juli-Desember 2017: 147)

Pengertian usrah sebagai keluarga berlaku dalam skala kecil, walaupun ada beberapa perbedaan unsur-unsur didalamnya. Sementara itu, penggunaan kata usrah atau keluarga saat ini tidak terbatas hanya pasangan suami istri saja. Yang dimaksud keluarga disini adalah pasangan suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Pengertian ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isterimu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (An-Nahl: 72)

Menurut al-Jurjani, sakinah adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*). Ada pula yang menyamakan sakinah dengan kata rahmah dan thuma'ni nah, artinya tenang dan tidak gundah dalam melaksanakan ibadah. (Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an, 2017: 103)

Dari uraian di atas kiranya dapat disederhanakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Jadi, istilah keluarga sakinah adalah dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah diartikan dengan keluarga yang tentram, sejahtera, tenang, bahagia serta dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. (Subhan, 2004: 6)

Unsur-unsur Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ciri utama keluarga

sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau *mawaddah wa rahmah* dengan tujuan akhir adalah *mardhatillah*. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang terjalin dengan kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya. Dengan demikian, menurut penulis, terdapat faktor-faktor lain yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah, yaitu 1) Lurusnya Niat (*Islah al-Niyyah*) dan Kuatnya hubungan dengan Allah (*Quwwatu shilah billah*), 2) kasih sayang; 3) komunikasi dan musyawarah, 4) *Tasamuh* (Toleran) dan Pemaaf; 5) adil dan persamaan; 6). Sabar dan syukur. (Chadijah, 2018: 121)

Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang intelektual muslim di bidang hukum islam. Dia lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dir Atiyah Damaskus Syiria. Ayahnya bernama Syaikh Mustafa Az-Zuhaili, seorang ulama penghafal Al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya selalu memegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah seorang perempuan yang sangat *wara'* dan berpegang teguh dengan ajaran islam. (Amin Ghofur: 2008: 174)

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh dalam dunia ilmu pengetahuan, selain terkenal dibidang fikih beliau juga seorang ahli tafsir.

Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibn Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahra, Mahmud Syaltut dan masih banyak tokoh lainnya. Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Di usia 7 tahun Wahbah Az-Zuhaili mengenyam pendidikan ibtidaiyah di kampungnya sampai tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya, hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah sekaligus sebagai langkah awal perjalanan beliau di perguruan tinggi di Universitas Damaskus di Fakultas Syariah. Pada tahun 1953 beliau meraih gelar sarjananya. Kemudian untuk memperdalam ilmunya beliau melanjutkan studinya di universitas Al-Azhar Kairo dan pada tahun 1963 beliau resmi menyandang gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islam*.

Guru-guru yang mengajar dan membimbing Wahbah Az-Zuhaili dalam penguasaan beliau dalam berbagai bidang disiplin keilmuan ialah sebagai berikut:

1. Ilmu Hadis beliau berguru kepada Muhammad Hasyim Al-Khatib Al-Syafi (w. Tahun 1958 M.)
2. Ilmu Teologi beliau berguru kepada Syaikh Muhammad al-Rankusi.
3. Ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf beliau berguru kepada Syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M)
4. Ilmu Fikih beliau berguru kepada Syaikh Hasan Al-Shati (w. 1962 M)
5. Ilmu Ushul fiqh dan Musthalahul Hadis beliau berguru kepada Syaikh

Muhammad Luthfi Al-Fayumi (w.1990 M)

6. Ilmu Tajwid beliau berguru kepada Syaikh Ahmad Samaq.
7. Ilmu Tilawah beliau berguru kepada Syaikh Hamdi Juwaijati.
8. Ilmu Nahwu Sharaf beliau berguru kepada Syaikh Abu Hasan Al-Qasab.
9. Ilmu Tafsir beliau berguru kepada Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Shadiq Jankah Al-Madani.
10. Ilmu Satra dan Balaghah beliau berguru kepada Syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'duddin dan Syaikh Subhi Al-Khazram. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau dalam memperoleh sebuah keilmuan.

Perhatian beliau dalam berbagai bidang ilmu tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan seperti pertemuan majlis ilmu, pertemuan perkuliahan, majlis taklim, diskusi, ceramah dan sebagainya. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-murid, diantaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Faruq Hamdan
2. Muhammad Na'im Yasin
3. Addul Al-Satar Abu Ghadah
4. Abdul Lathif Farfur
5. Muhammad Abu Lail
6. Muhammad Az-Zuhaili (putra beliau) dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang tidak disebutkan.

Disisi lain beliau juga aktif dalam menulis artikel-artikel dan buku-buku. Diantara karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

1. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, - Dirasah Muqaranah- Dar al-fikr*, Damaskus 1963.
2. *Al-Washit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
3. *Al-Fiqh al-Islami fi Ushul al-Jadid*, Maktabah al-Haris, Damaskus, 1967.
4. *Nazariat al Darurat al-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
5. *Nazariat al-Daman*, Dar al-fikr, Damaskus, 1970.
6. *Al-Ushul al-Ammah fi Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abbasiyyah, Damaskus, 1972.
7. *Al-alaqat al-Dawliah fi al-Islam*, Muassasah al-Risalar, Beirut, 1981.
8. *Al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (8 jilid), Dar al-fikr, Damaskus, 1984.
9. *Ushul al-fiqh al-islami (2 jilid)*, Dar al-fikr, Damaskus, 1986.
10. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11. *Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'ah al-Islamiah*, Dar al-fikr, Damaskus, 1987.
12. *Al-Tafsir al-Munir fi Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 jilid), Dar al-fikr, Damaskus, 1991.

Dan tentunya masih banyak lagi karya-karya dari Wahbah Az-Zuhaili yang tidak disebutkan semua nya di atas.

Adapun Corak tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili ini ialah jika dilihat pada corak-corak penafsiran, maka tafsir Al-Munir yang juga memiliki corak penafsiran sendiri. Dengan melihat dari manhaj dan metode yang digunakan serta analisa dari penulis lainnya bahwa corak tafsir Al-Munir ini adalah bercorak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*ijtima'i*) serta adanya nuansa kefiqihan

(fiqih) yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum fiqih yang terkandung di dalamnya. (Samsudin. 2015: 70)

Kriteria dan Tujuan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-zuhaili

Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum: 21). (Departemen Agama RI: 2009: 324)

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat ini sebagai tanda-tanda dan ayat-ayat Allah SWT yang menjadi bukti petunjuk atas kuasa, rahmat, dan belas kasih-Nya adalah dia menciptakan kaum perempuan untuk kalian kaum laki-laki dari jenis yang sama dengan kalian, menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Hal itu supaya bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, kenyamanan dan kekeluargaan.

Allah SWT juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang diantara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling besinergi

dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna; serta ketenangan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Hal itu adakalanya karena rasa cinta kepadanya, karena rasa kasih sayang dan belas kasihan kepadanya, karena adanya anak, karena si perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena adanya keserasian dan kecocokan di antara keduanya, atau faktor-faktor lainnya. (Wahbah Az-Zuhaili, 2016: 92)

Kemudian Allah SWT menjadikan ikatan suami istri di antara laki-laki dan perempuan dari asal-usul pembentukan yang sama, dari jenis yang sama dan dari karakteristik alamiah yang sama supaya tercipta rasa senang, cinta, dan ketertarikan, keharmonisan, kekeluargaan, keserasian, dan ketenangan jiwa bersamanya. Karena sesungguhnya karakteristik jiwa adalah condong dan tertarik kepada sesuatu yang memiliki keserasian dan kesesuaian dengannya serta memiliki maksud, tujuan, dan kepentingan yang sejalan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili kalimat *لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* menunjukkan sebuah pengertian bahwa kecenderungan, ketentraman, keharmonisan, ketertarikan, kekeluargaan, keintiman, dan ketenangan tidak terwujud kecuali di antara yang sejenis. Allah SWT

melengkapi ikatan jalinan suami istri dengan suatu komponen yang menjamin keberlangsungannya. Allah SWT pun menjadikan kaum perempuan sebagai tempat ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan hati bagi kaum laki-laki. Allah juga menciptakan hubungan cinta, kasih sayang dan welas asih diantara pasangan suami istri. Kata *مَوَدَّةً* artinya adalah mahabbah, cinta. Sedangkan kata *رَحْمَةً* artinya adalah belas kasihan, sebagaimana yang dikatakan oleh as-Suddi bahwa diceritakan dari Ibn Abbas, dia berkata *مَوَدَّةً* adalah kecintaan seseorang kepada istrinya. Sedangkan *رَحْمَةً* adalah kasih sayang dan welas asih seorang suami kepada istrinya yang termanifestasikan dalam bentuk tidak ingin si istri tertimpa suatu kejelekan.” (Wahbah Az-Zuhaili, 2016: 96-97)

Surah Al-A'raf Ayat 189

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah,

Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Al-A'raf: 189)

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kalimat *وَإِذْ نَفَسْنَا* (diri yang satu) pada ayat tersebut adalah Adam a.s. Yang merupakan bapak seluruh umat manusia. Redaksi tersebut menunjukkan bahwa diri yang satu (Adam) yang dimaksudkan adalah hanya satu orang. Karena itu, jika ada yang menyatakan bahwa ada Adam-adam yang lain sebelum Adam a.s. Maka pernyataan ini bertentangan dengan dzahir ayat Al-Qur'an. Wahbah juga menjelaskan yang dimaksud dengan kata *زَوْجَهَا* (pasangannya) adalah Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri Adam saat ia tidur. Ketika Adam terjaga dari tidurnya, ia melihat sosok Hawa kemudian mengaguminya, dan sebagaimana Adam tertarik padanya, ia juga tertarik pada Adam. Pendapat ini didasarkan hadis shahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ.

"Saling berwasiatlah agar berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sementara tulang rusuk yang bengkok adalah bagian atasnya, jika kamu berusaha meluruskannya, maka kamu mematahkannya, dan jika kamu membiarkan tulang itu, maka ia akan tetap bengkok."

Dalam tafsirnya, Wahbah menegaskan bahwa seorang perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Ia diciptakan dari laki-laki, dan ia akan kembali bersandar kepada laki-laki. Adanya jenis laki-laki dan perempuan menunjukkan sebuah kesempurnaan, sekaligus sebagai faktor pertama yang menyebabkan keberlangsungan hidup manusia, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"Dan Dia (Allah) yang telah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak."

Hal ini sesuai juga dengan firman Allah:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal." (Al-Hujurat: 13).

Pendapat yang senada dengan Wahbah Az-Zuhaili misalnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-'Adzim. Dalam surat An-Nisa'/4: 1 menjelaskan bahwa, Allah mengingatkan akan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari

seorang diri berkat kekuasaan-Nya, dan orang yang dimaksud adalah Adam. Kemudian dilanjutkan ayat *وخلق منها زوجها* dan darinya Allah Menciptakan istrinya. Demikian juga menurut Al-Zamakhsyari, yang dimaksud dengan *نفس واحدة (nafsīn wāhidah)* adalah Adam, dan *زوجها* adalah Hawa yang diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Al-Alusi, dengan menambahkan bahwa tulang rusuk yang dimaksud adalah tulang rusuk sebelah kiri Adam.

Surah At-Tahrim Ayat 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيَّهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُوْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim: 6)

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya menjelaskan, wahai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya saw didiklah diri kalian, buatlah perisai untuk memproteksi diri kalian dari api neraka, pelihara, jaga, dan lindungilah diri kalian dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah SWT kepada kalian dan meninggalkan apa yang Dia

larang bagi kalian. Didik dan ajarilah keluarga kalian, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah SWT dan laranglah mereka dari melakukan kemaksiatan terhadap-Nya, nasihatilah dan didiklah mereka sehingga kalian tidak berujung bersama mereka ke api neraka yang begitu besar berkobar-kobar dan mengerikan yang apinya menyala dengan bahan bakar manusia dan batu sebagaimana api yang lain menyala dengan kayu bakar.

Qatadah mengatakan maksudnya adalah kamu memerintahkan mereka taat kepada Allah SWT, mencegah mereka dari bermaksiat kepada-Nya, menjalankan perintah Allah terhadap mereka dan memerintah mereka untuk melaksanakan perintah-Nya, serta mendukung dan membantu mereka untuk menjalankan perintah tersebut. Apabila kamu melihat kemaksiatan cegahlah mereka. (Wahbah Az-Zuhaili. 2016: 691)

Di antara ayat yang memiliki makna serupa adalah, firman Allah dalam Al-Qur’an surah Asy-Syu’araa ayat 214 berikut:

وَاٰنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾

“Dan berilah peringatan kepada kerabatmu (Muhammad) yang terdekat.” (Asy-Syu’araa: 214)

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari ‘Amr bin Sa’id ibnul ‘Ashi:

مَنْحَلَ وَالِدٌ وَّلِدُهُ اَفْضَلُ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ (رواه الحكيم)

“Tidak ada suatu pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik dari adab yang baik.” (HR.Al-Hakim: 7679)

Wahbah dalam Tafsirnya menjelaskan maksud dari penyebutan dua kalimat ini لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ adalah; kalimat yang pertama dalam konteks waktu yang lalu sekaligus untuk menegaskan makna ath-Thawa'iyah (kepatuhan, ketaatan, sikap penurut) karena makna tidak mendurhakai identik dengan makna melaksanakan perintah, serta untuk menegaskan bahwa mereka steril dari sikap sombong, angkuh, dan ketidaksudian, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anbiya' ayat 19 berikut:

...لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ... ﴿١٩﴾

“Tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya.”

Sedangkan kalimat kedua, adalah dalam konteks waktu yang akan datang, sekaligus untuk menegaskan pengertian segera melaksanakan dan menjalankan perintah Allah serta menegaskan bahwa mereka steril dari sikap lamban dan malas, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anbiya' ayat 19:

...وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

“Dan tiada pula mereka merasa letih.”
(Wahbah az-Zuhaili. 2016: 692)

Surah at-Thalaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتْصَيَّقُوا عَلَيْنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعٌ لَكُمْ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tempatkanlah dan sediakanlah tempat tinggal yang serupa dengan tempat tinggal kalian sesuai dengan kondisi kalian dan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesanggupan kalian, meskipun itu di sebuah bilik dari bilik-bilik rumah yang kalian tepati. Janganlah kalian menimpakan kemudharatan terhadap mereka dalam hal nafkah dan tempat tinggal, sehingga kalian membuat mereka tidak nyaman dan terpaksa keluar meninggalkan tempat tinggalnya atau melepas hak nafkahnya.

Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan jika kalian (suami-istri) tidak sepaham, berselisih, tidak memiliki titik temu, tidak mau saling memaklumi, dan tidak bisa mencapai kata sepakat menyangkut penyusuan, saling mempersulit, bapak tidak setuju

dengan jumlah upah yang diminta dan diinginkan oleh ibu, sementara ibu tidak mau menyusui kecuali dengan upah yang sesuai, bapak boleh mengupah orang lain untuk menyusui anak. Disini tersirat teguran untuk ibu yang bersikap terlalu keras dalam menuntut dan tidak mau bersikap toleran dengan ayah. Hal ini hanya berlaku jika sang anak mau menyusui kepada orang lain jika tidak ibu wajib menyusui. (Wahbah Az-Zuhaili, 2016: 659-661).

Cara Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami

Diantara hak suami pada istri adalah istri patuh kepadanya selama tidak disuruh bermaksiat, menjaga kehormatan diri dan menjaga hartanya, tidak melakukan hal-hal yang tidak disukainya, seperti bermuka masam dan berpenampilan buruk didepannya. Seperti hadis rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا. قُلْتُ: فَعَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ" (رواه الحكيم)

Aisyah Radiyaallahu Anha berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "siapakah orang yang paling besar haknya terhadap istri?" Beliau bersabda, "suaminya." "Aku bertanya lagi, "Lalu, siapakah orang yang paling besar haknya pada suami?" Beliau bersabda, "Ibunya" (HR. Al-Hakim)

Adapun hak suami atas istrinya diantaranya ialah:

Menaati Suami

Istri harus mentaati suami perintah suami selama perintah itu dalam hal-hal yang dibolehkan syariat. Sebaliknya, ia tidak boleh menaatinya, bila perintah-perintah suami mengandung unsur maksiat kepada Allah. Sebab tidak ada ketaatan seseorang dalam rangka maksiat kepada Allah Sang Khaliq. (Ahmad Alathar, 2005: 51)

Imam Bukhari menuliskan bab khusus dalam masalah ini, yang diberi nama: "Bab istri tidak boleh menaati suami dalam kemaksiatan" bab ini tertulis dalam kitab (An-Niakah) Dalam Al-Qur'an disebutkan juga sebagai mana Allah berfirman:

...فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا...



"kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (An-Nisa: 34).

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya jika istri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang di bolehkan oleh Allah, maka janganlah mencari-cari alasan untuk melanggar hak-haknya, menzaliminya, atau menyakitinya. Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Mahaluhur dan Maha Agung dan Dia telah menetapkan hak-hak perempuan dengan adil. (Wahbah Az-Zuhaili, 2016: 81)

Tidak Durhaka Kepada Suami

Rasulullah saw telah memberikan peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi pada suaminya

dalam sabdanya yang artinya: “Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ketempat tidurnya tetapi ia tidak mau datang, suami semalaman murka atasnya, maka malaikat melaknat kepadanya sampai pagi.” (HR. **Muttafaq Alaihi**).

Rasulullah SAW juga menjelaskan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengkufuri temannya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau ia berkata: “Aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali.” (Azzam & Hawwas, 2009: 224)

Melayani Suami Ketika di Rumah

Istri wajib melayani suami, mengasuh anak-anak, serta mengatur dan mengelola urusan kerumah tanggaan sebaik mungkin mulai dari memasak, mengatur dan membersihkan rumah, dan lain-lain. Ia harus melayani suami dengan sebagaimana ada di masyarakatnya. Sifat dan kualitas pelayanan ini tentu berbeda sesuai kondisi. Pelayanan yang diberikan istri di pedalaman (badui), tentu tidak sama dengan istri yang tinggal di perkotaan. Pelayanan istri yang berfisik tentu tidak sama dengan yang lemah. Dan itulah pendapat yang benar menurut ulama. Istri yang mukminah hendaklah mengambil keteladanan dari kisah Fatimah binti Muhammad SAW (Sayyidah para wanita penghuni surga),

putri dari Rasul penutup. Ia sendiri yang melayani suami, sehingga kulit telapak tangannya terkilir menumbuk gandum. Ia memasaknya sendiri hingga menjadi roti. Teladan lain dicontohkan oleh istri bapak para Nabi, Ibrahim Alaihi Salam. Suatu ketika ia datang pada istrinya dengan membawa sejumlah tamu dan anak sapi gemuk agar dimasak. Benar, ia kemudian memasak dan menghadirkan daging tersebut kepada tamu-tamunya. Mereka adalah para malaikat Allah Ar-Rahman, sehingga tidak memakannya. Allah berfirman:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ
 الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا
 سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فَرَأَى إِلَى
 آهْلِهَا فَجَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُمْ إِلَيْهِمْ
 قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

“Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (Yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka Dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silakan anda makan."(Adz-Dzuriyat: 24-27). (Departemen Agama RI, 2010: 521)

Bersyukur Terhadap Pemberian Suami

Seorang isteri diperintahkan untuk bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan nafkah lahir dan

batin kepadanya. Karena dengan syukurnya isteri kepada suaminya dan tidak banyak menuntut, maka rumah tangga akan bahagia. Isteri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan banyak menuntut merupakan pertanda isteri tidak baik dan tidak merasa cukup dengan rizki yang Allah karuniakan kepadanya.

Perintah syukur ini sangat ditekankan dalam Islam, bahkan Rasulullah SAW mengancam dengan masuk Neraka bagi para wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan pada hari Kiamat Allah SWT pun tidak akan melihat seorang wanita yang banyak menuntut kepada suaminya dan tidak bersyukur kepadanya. Rasulullah SAW bersabda:

أُرِيْتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ. قِيلَ: أَيْكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

“Diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata penghuninya yang paling banyak adalah wanita disebabkan mereka ingkar.” Ada yang bertanya, *“Apakah disebabkan mereka ingkar kepada Allah?”* Rasulullah SAW menjawab, *“Mereka ingkar kepada suami dan mengingkari kebaikan. Bila engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, kemudian dia melihat kekurangan walaupun sedikit, dia akan berkata kepadamu, “Aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali.”* (HR. Bukhari). (Abu Ubaidah, 2010: 17). Rasulullah SAW juga bersabda (ketika menceramahi kaum wanita):

لَأَنْكُنْ تُكْفِرْنَ الشُّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

“karena kalian banyak mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan

suami.”(HR.Muslim) (Ibid, 2010: 2017)

Memahami Hak Istri Terhadap Suami dan Kewajiban Suami atas Istri

Istri memiliki hak yang berkaitan dengan masalah, harta, yaitu mahar dan nafkah, dan hak yang tidak berkaitan dengan masalah harta, yaitu diperlakukan dengan baik dan adil. Kita telah mengetahui bahwa mahar adalah hak istri yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dan dalam hadis Shahih dijelaskan Rasulullah SAW bersabda tidak membolehkan pernikahan tanpa mahar. Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri dalam hal makanan tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan meskipun sang istri itu kaya. (Abu Ubaidah, 2010). Sebagai mana dijelaskan di dalam Al-Qur’an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا لَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ ۗ أُخْرَى ۝

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (At-Thalaq: 6). (Departemen Agama RI, 2010).

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tempatkanlah dan sediakanlah tempat tinggal yang serupa dengan tempat tinggal kalian sesuai dengan kondisi kalian dan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesanggupan kalian, meskipun itu di sebuah bilik dari bilik-bilik rumah yang kalian tempati. Janganlah kalian menimpakan kemudharatan terhadap mereka dalam hal nafkah dan tempat tinggal, sehingga kalian membuat mereka tidak nyaman dan terpaksa keluar meninggalkan tempat tinggalnya atau melepas hak nafkahnya. Dalam kitab tafsirnya Wahbah juga menjelaskan tentang hak yang harus diperoleh oleh para perempuan yang ditalak berupa tempat tinggal dan nafkah yang layak tanpa melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkannya hingga masa iddahnya berakhir sesuai dengan kondisi ekonomi suami. Apabila istri yang ditalak sedang hamil maka suami wajib memberinya nafkah sampai ia melahirkan. (Wahbah Az-Zuhaili: 659)

Berikut ini ada beberapa hak istri atas suami. Namun, ketahuilah wahai istri salehah, hendaknya engkau menerima kekurangan suami dalam memenuhi hak-hak mereka. Kemudian, hendaklah menutupi kekurangan suami dengan bersungguh sungguh dalam mengabdikan diri karena dengan demikian kehidupan rumah tangga yang harmonis akan kekal dan abadi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَن تَرْتُوا
النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa': 19).

Adapun maksud ayat diatas, yaitu memberi makan apabila dia juga makan, dan memberi pakaian apabila dia berpakaian. Mendidiknya, jika takut dia akan durhaka dengan cara yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam mendidik istri, yaitu dengan cara menasehati nya dengan nasihat yang baik tanpa mencela dan menghina maupun menjelek-jelekkannya. Apabila dia (istri) telah kembali taat maka berhentilah, tetapi jika tidak maka pisahlah dia ditempat tidur. Apabila dia masih tetap pada kedurhakaannya maka pukullah dia pada selain muka dengan pukulan yang tidak melukai. (Sahla & Nazara, cet. 1,

2011: 174)

Kewajiban pertama suami pada istrinya adalah menghormati, berperilaku dan bergaul dengan baik, memberikan hal-hal yang menyenangkan istri semampunya, menanggung dan bersabar atas keburukan yang ada pada istri dan perlakuan lembut suami pada istri adalah salah satu bukti akhlak yang mulia dan iman yang kuat. Menghormati istri adalah bukti kematangan seorang suami, sedangkan menghina istri adalah bukti kehinaan dan kerendahan dirinya.

Rasulullah SAW bersabda, "Takkan memuliakan istri kecuali orang yang mulia, dan takkan menghina istri kecuali orang yang hina". Salah satu cara memuliakan istri adalah bergurau dan bercanda dengan istri. Rasulullah SAW senang bergurau dengan Aisyah Radiyallahu Anha dan berlari didepannya. Aisyah berkata, "Rasulullah berlari didepanku, lalu aku dapat berlari mengujarnya. Setelah aku bertambah gemuk, dan aku berlari didepan beliau, beliau dapat mengejar aku." Rasulullah bersabda, "Sekarang, kedudukannya satu-satu". (HR. Ahmad dan Abu Dawud). (Fuad Salih, 2005: 234)

Memberi Nafkah Kepada Istri dan Anak-Anaknya

Memberi nafkah adalah kewajiban suami, meskipun si istri kaya. Ia wajib mencukupi kebutuhan makan dan sandangnya dengan tidak berlebihan atau terlalu kikir. Hal ini tentu disesuaikan dengan kadar kemampuannya, didalan Al-Qur'an sudah dijelaskan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Ath-Thalaq: 7).

Ayat diatas menjelaskan prinsip umum yang mencakup kadar ukuran dan besar kecilnya nafkah sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: hendaklah yang lapang yakni yang mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu.

(Wahbah Az-Zuhaili: 661)

Abu Ubaidah dalam bukunya (2010: 10) menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan seorang suami untuk tidak pelit dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, melainkan menafkahi sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepadanya. Seorang suami wajib memberikan nafkah berupa pangan, sandang dan papan.

Bersabar Terhadap Kekurangan Pasangannya dan Bersyukur atas Kelebihannya

Dalam kehidupan bahtera rumah tangga tidaklah selamanya berjalan dengan mulus, suatu saat bertemu dengan berbagai macam kendala, rintangan, cobaan dan musibah yang menimpa pada sang istri maupun suami. Maka demi menjaga keutuhan cinta kasih, kebahagiaan didalam rumah tangga, maka dikala menghadapi suatu cobaan atau musibah seorang suami yang salih dan istri yang shalihah harus tetap dapat menahan diri, bersabar tetap teguh hati tetap berada didalam lingkungan ketentuan Allah. Setelah rasa sabar dan usaha yang semaksimal mungkin telah dilalui maka langkah selanjutnya adalah diserahkan semua urusan kepada Dzat yang maha menciptakan alam semesta ini. Karena boleh jadi Allah memberikan kekurangan tersebut adalah sengaja untuk menguji sejauh mana tingkat kesabaran dan keimanan seseorang. Dan hendaklah tetap berusaha membalas kekurangannya dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dan Allah SWT selalu menyertai orang-orang yang sabar. Sebagai mana dijelaskan didalam Al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (**An-Nisa': 19**)

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan pergauli dengan baiki maksudnya bertutur kata yang baik dan lembut, bersikap yang baik, menjaga penampilan diri dan bijak serta adil dalam memberikan nafkah. Karena sesungguhnya wanita memiliki perasaan, emosi serta sensitifitas yang tajam. Seorang wanita menyukai dari diri seorang laki-laki sesuatu yang sama yang disukai laki-laki dari diri seorang wanita. Allah SWT berfirman:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ ...

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.” (**Al-Baqarah: 228**)

Perintah Allah di dalam ayat di atas merupakan bantahan dan kecaman terhadap apa yang berlaku pada masa jahiliah. Kaum laki-laki bersikap kasar

dan keras kepada wanita serta semena-mena terhadap mereka. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan jika kalian membenci istri kalian karena memiliki kekurangan di dalam akhlaknya, atau memiliki fisik yang tidak menarik atau karena dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau karena kalian memang tertarik kepada wanita lain, maka bersabarlah dan janganlah kalian tergesa-gesa bersikap negatif terhadap mereka dan janganlah kalian tergesa-gesa untuk menceraikannya. Karena siapa tahu Allah SWT menciptakan kebaikan yang banyak pada dirinya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، أَوْ قَالَ: غَيْرَهُ

“Janganlah seorang Mukmin (suami) membenci seorang Mukminah (istri), jika Mukminah memiliki sebuah perilaku yang tidak disukainya, maka ia memiliki perilaku lain yang disukainya.” (HR. Muslim)

Maksudnya adalah janganlah ia membencinya secara total yang akhirnya mendorong dirinya untuk menceraikannya. Sikap seperti ini tidak patut dilakukan, akan tetapi hendaknya ia berlapang dada, memaafkan, memaklumi kekurangannya dan memejamkan mata terhadap apa yang ia benci dari dirinya. (Wahbah az-Zuhaili. 2016: 642)

Soemiyati (1974: 87) di dalam bukunya menjelaskan “dengan cara yang makruf” di dalam firman Allah SWT adalah diperuntukkan bagi suami istri. Maksudnya Adalah, baik suami maupun istri dalam menuntut keseimbangan harus dilakukan dengan cara yang baik menurut pandangan

syariat. Mereka berdua harus bersopan santun, saling berkata baik, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, bahkan pada masalah berdandan. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang makruf.

Saling Menerima

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, setiap keluarga tentunya mengharapkan kehidupan yang baik, layak sejahtera dan bahagia. Salah satu faktor yang terpenting adalah terpenuhinya sandang, pangan dan papan yang layak dan baik. Namun tidak semua keluarga dapat memenuhi hal tersebut dengan baik disebabkan faktor pendidikan, keterampilan modal dan lain sebagainya.

Ketika hal ini muncul, maka setiap anggota keluarga dituntut untuk tidak saling tuding dan saling menyalahkan, akan tetapi berupayalah untuk tetap bersabar, menerima dengan lapang dada, ikhlas serta tidak putus asa untuk selalu berusaha terus mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Sikap optimis ini hendaklah selalu tertanam dalam sebuah keluarga yang menghendaki terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Senantiasa berusaha, dan bekerja untuk penghidupan yang lebih baik. Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia daratan dan lautan merupakan sumber rezeki bagi manusia itu sendiri, dengan ketentuan manusia itu harus berusaha. Sesuai dengan firman Allah:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَعْدِ ۖ

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٥١﴾

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Al-Isra’: 70)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili yaitu Allah SWT memberitahukan tentang pemuliaan dan penghormatannya terhadap anak cucu Adam, yakni dalam penciptaan mereka dalam bentuk yang sebaik-baiknya yang dibekali akal dan pemikiran. Yaitu sesosok makhluk yang dapat berjalan tegak dengan berpijak pada kedua kakinya dan makan dengan kedua tangannya. Sedangkan makhluk lain dari berbagai macam binatang berjalan dengan keempat kakinya dan makan dengan mulutnya. Selain itu Allah swt juga memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati yang dengannya ia dapat memahami, mengambil manfaat, dan membedakan banyak hal, mengetahui manfaat dan keistimewaan serta bahayanya dalam urusan agama dan juga duniawi, dan kami angkut mereka di daratan dengan menggunakan kendaraan binatang kuda dan keledai. Sedangkan di lautan, kami angkut dengan menggunakan kapal-kapal besar maupun kecil. Dan kami karuniakan kepada mereka berbagai macam rezeki yang baik-baik berupa tanam-tanaman, buah-buahan, daging, susu, dan beraneka macam makanan yang beraneka warna yang sangat lezat juga pemandangan yang indah, pakaian yang bagus-bagus dengan berbagai macam jenis warna dan bentuknya, yang mereka buat untuk diri mereka sendiri atau mereka ambil dari daerah

lain. Dan telah kami lebihkan mereka atas makhluk lainnya, yaitu hewan dan makhluk lainnya. (Wahbah Az-Zuhaili: 135-136)

KESIMPULAN

Berdasarkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* ini mempunyai beberapa kreteria diantaranya yaitu:

Pertama: Keluarga yang setiap anggotanya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, keluarga yang di dalam diri setiap anggotanya memiliki rasa tanggung jawab baik itu ayah terhadap anak, suami terhadap istri atau istri terhadap suami dan anak terhadap orang tua. dan adanya Ketenangan dan ketentraman dalam keluarga itu sendiri.

Kedua: Cara mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* berdasarkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili yaitu: Memahami hak suami dan kewajiban istri terhadap suami, memahami hak istri dan kewajiban suami terhadap istri, bersabar terhadap kekurangan pasangan, dan saling menerima satu sama lain, dalam konteks ini suami-istri menerima setiap kelebihan dan kekurangan pasangannya masing-masing, baik-buruknya serta sama-sama mengingatkan agar bisa menjadi individu, pemimpin dan keluarga yang jauh lebih baik lagi, sehingga cita-cita keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di atas dapat tercapai.

REFERENSI

- Al-Athar Ahmad. 2005. Kado Pengantin, Solo: Pustaka Arafah
- Al-Baqi, M. 1981. *Mu'jam al Mufahras Li Alfazil al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dark al Fikr

- Amin Ghofur, Syaiful. 2008. *Profil Para Musafir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Imam Madani
- Azzam Abdul A.M, Hawwas Sayyed, 2009. *Fiqh Munakahat, cet. 1*, Jakarta: Amzah
- Az-Zuhaili Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari;ah, Manhaj)*. Jakarta: Gema Insani, jil. 3
- _____. 2016. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari;ah, Manhaj)*. Jakarta: Gema Insani, jil. 4
- _____. 2016. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari;ah, Manhaj juz)*. Jakarta: Gema Insani, jil. 8
- _____. 2016. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari;ah, Manhaj Juz 21 & 22)*. Jakarta: Gema Insani, jil. 11
- _____. 2016. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari;ah, Manhaj juz 27 & 28)*. Jakarta: Gema Insani, jil. 14
- Depertemen Agama RI, 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Dipenegoro
- Endraswara Suwardi. 2003. *Metodelogi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Caps.
- Faqih Rahim A. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Irawan. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: DIA Fisip UI.
- Kauma Fuad dan Nifan. 1997. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha
- Mahmud. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Munawwir. 1997. *KamusArab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif,), cet. 14
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rohimin. 2007. *Metodologi ilmuTafsir dan Aplikasi Model Paufsiran*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Salih Fuad. 2005. *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar cet-1
- Sahla Abu. Nazara Nurul, 201. *Buku Pintar Pernikahan,cet 1*, Jakarta: Belannor
- Sanjaya W. 2013. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sirjani, Raghieb. 2011. *Nabi Kaum Mustad'afin*, Jakarta: Zaman
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Liberty
- Subagyo,J. 2006. *Metode Penelitian Dalam Toeori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Subhan Zainutah. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS
- Suprayogo,I. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama. Batusangkar: STAIN Rosdakarya*.
- Suprajitno. 2004. *Asuhan Keperawatan Keluarga (Aplikasi dalam Praktik)*. Jakarta: EGC
- Suhanadji, 2004. *Pembangunan Masyarakat*. Surabaya: Insan Cendikia
- Syarifuddin A. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana
- Yusuf M. Abu Ubaidah. 2010. *Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga*

- Bahagia*. Jakarta Timur: Ma'had Al-Furqan Al-Islami
- Zaini Hasan, Hasnah Raudhatul, 2011. *Ulum al-Qur'an*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Zaini Hasan, Hasnah Raudhatul, 2011. *Pesan-pesan al-Qur'an tentang berbagai persoalan umat*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Zed, M. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Jurnal**
- Al-Bayan, 2017. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir vol. 2 Desember*
- Iskandar, Iskandar. (2012). Model Tafsir Fiqhi: Kajian Atas Tafsir Al-munir Fi Al-'aqidah wa Al-syari'ah wa Al-manhaj Karya Wahbah az-Zuhaili. *Mazahib Vol. 10 No. 2, 1*
- Siti Chadijah, 2018 *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam, Rausyan Fikr. VOL. 14 NO. 1 Maret*
- Prasetiawati Eka, 2017 *Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibn Katsir, NIZHAM, VOL. 05 NO.02 Juli-Desember*
- Disertasi, Tesis, Skripsi**
- Marfuah Santi Vauziah 2014. *Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibn Katsir)*, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta
- Syamsul Bahari 2009, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta.
- Samsudin A. 2016. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Uku Al-Bab Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dengan Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Skripsi Program Sarjana Uin Sunan Ampel)*